



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN**

## PUTUSAN

**Nomor : 94- K/PM.I-07/ AD / XII / 2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Korniwanto
Pangkat / NRP	: Praka / 31060306080885
J a b a t a n	: Taban So Sie Intelpur
K e s a t u a n	: Yonif 613/Rja
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk, 6 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan Kaltara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 613/Rja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/V/2015 tanggal 23 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/7/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/VII/2015 tanggal 19 Juli 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20/IX/2015 tanggal 19 September 2015.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 , berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/47/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/05/PM.I-07/AD/I/2016.tanggal15 Januari 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan , selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/42/PMT-IAD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP.35/A-35/III/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Keput usan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/25/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/74/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/94/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/94/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

dan

Kedua :

"Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951, dan

Kedua :

Alternatif pertama : Pasal 114 (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi  
masa penahanan sementara yang telah dijalani

Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
subsidiar 3 (tiga) bulan penjara..

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar penetapan barang bukti oleh Pengadilan  
Negeri Balikpapan Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN/BPP tanggal 03  
Juni 2015.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status barang sitaan  
Narkotika dari kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : TAP-  
115/Q.4.10/Euh.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015.

c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan dengan  
berat 5,62 (lima koma enam dua) gram.

b. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam merk  
Caspian Nomor Senjata 462413.

c. 1 (satu) buah Magazen.

d. 12 (dua belas) butir Munisi caliber 9 mm buatan Pinded.

e. Uang tunai berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dirampas untuk .dimusnahkan

f. Uang tunai berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Disita untuk Negara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik.

- Kemudian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kedua Alternatif pertama unsur ke-2 "Secara bersama-sama", Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendapatkan sepenuhnya dengan Oditur Militer, karena yang menjadi otak dalam transaksi narkoba jenis sabu sabu adalah Saksi-2 (Sdr. Sudirman), karena Terdakwa diminta datang ke Balikpapan dalam rangka mengambil uang bukan dalam hal transaksi narkoba.

- Mengenai unsur ke-3 "Tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsure dengan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa ke Balikpapan atas saat benda narkoba permintaan Sdr. Sudirman (Saksi-2) untuk mengambil uang dengan semua tiket dan akomodasi yang difasilitasi Saksi-2.

Kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu ditangan Terdakwa, kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda" dan " adanya kemaun untuk memiliki benda itu", Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jelas terungkap "bezit" atas sabu yang menjadi barang bukti dipersidangan ada pada Saksi-2 (Sdr. Sudirman), dalam perkara aquo sehingga tidaklah pantas beban kewajiban dan pertanggung jawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur ke-3 tersebut tidaklah terbukti sehingga sepatasnya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pasal lainnya, kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berpendirian apa yang diutarakan Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan bahwa dakwaan kedua alternative pertama terbukti harus ditolak karena tidak sesuai sepenuhnya terbukti.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni jika hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan atau jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan guna mencapai keadilan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2008-2009.
5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan anaknya masih kecil.
6. Bahwa Terdakwa pernah bekerjasama dengan pihak Polri mengungkap peredaran narkoba terbesar di Tarakan.

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara Terdakwa :

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternative pertama.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabat.
4. Memerintahkan Oditur Militer untuk berkoordinasi dengan Denpom VI-1 Samarinda untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nopol KT 1224 FF.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Kemudian apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Tanggapan (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar mengingat dakwaan kedua disusun secara alternative, sehingga Oditur Militer tetap pada Tuntutan dan mohon kepada Majelis Hakim mengabaikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta memutus menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2012 di Jl. MT Haryono menuju arah Hotel Aston di Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Yang dilakukan dengan cara-carasebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Kalses setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Infantri di Gunung Kupang Kalsel setelah lulus pada tahun 2006 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan sekarang, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa melaksanakan operasi di Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Kaltara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060306080885.

b. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa dihubungi oleh Praka Suparman yang sedang melaksanakan cuti di Demak Jawa Tengah, pada saat itu Praka Suparman mengatakan kalau dirinya kehabisan dana dan bermaksud akan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual senjata api jenis pistol Caspian call 9 mm kepada Terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibutuhkan oleh Praka Suparman dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Praka Suparman melalui rekening BRI.

c. Bahwa senjata api jenis Pistol Caspian Call 9 mm yang dibeli oleh Terdakwa dari Praka Suparman, kemudian senjata api jenis Pistol Caspian Call 9 mm dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur yang berada dirumahnya di Asrama Yonif 613/Rja dan senjata api jenis Pistol Caspian Call 9 mm tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dan bukan merupakan senjata api organic.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 saat Saksi Gita Wardana menemani Saksi Sudirman alias Firman ke Samarinda dan Balikpapan, Terdakwa menyerahkan senjata api jenis Pistol Caspian Call 9 mm kepada Saksi Praka Gita Wardana untuk jaga-jaga apabila diperlukan selama dalam perjalanan menuju Samarinda dan Balikpapan dan pada saat adanya penangkapan senjata api tersebut disita oleh petugas.

e. Bahwa Terdakwa menyerahkan senjata api jenis Pistol Caspian Call 9 mm kepada Saksi Gita Wardanadengan dilengkapi 1 (satu) buah magasen dengan 5 (lima) butir munisi tajam, untuk keperluan menemui Saksi Sudirman alias Firman dalam membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh)Bal guna diserahkan kepada H. Amir yang berada di Balikpapan.

f. Bahwa selama dalam perjalanan dari Tarakan sampai ke daerah Kelay Kab. Berau senjata api jenis pistol tersebut dibawa oleh Saksi Gita Wardana di pinggang sebelah kirinya, sedangkan pada saat perjalanan dari daerah Kelay Kab. Berau menuju Balikpapan senjata api jenis pistol tersebut disimpan oleh Saksi Gita Wardana di dasbord (laci depan) mobil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Saksi Gita Wardana di geledah oleh anggota BNNK di dapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan bungkusan Koran yang diduga sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram.

h. Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Petugas BBN dari Saksi Susirman alias Firman adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal yang di bungkus dengan plastik warna hijau yang beratnya kurang lebih 500 gram, 1 (satu) Bal Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan menggunakan Koran seberat 56,17 gram/bruto sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2015 dan ditandatangani oleh Kasi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran selaku penyidik atas nama Kopol Muhammad Daud, S.H., M.H NRP 64060427, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam Merk Caspian nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Gita Wardana adalah 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan warna orange sedangkan barang-barang yang di sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver dan uang tunai sebanyak RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

i. Bahwa senjata api jenis Pistol warna hitam Merk Caspian nomor senjata 462413, bukan merupakan jenis pistol organik / standar TNI sedangkan munisi caliber 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir adalah sama dengan munisi Organik yaitu caliber 9 mm apabila di tembakka kepada seseorang jarak tembak efektifnya akan menembus badan dan apabila mengenai tubuh yang vital akan menyebabkan kematian serta 12 (dua belas) munisi tersebut buatan PT. Pindad Indonesia karena terdapat tulisan "PIN" pada 12 (dua belas) butir munisi tersebut.

Dan

Kedua :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015s ekira pukul 18.45 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, atau setidaknya dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di daerah Sebengkong Tiram Tarakan dan di Hotel Aston di Balikpapan atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa Praka Agus Korniwanto NRP 31060306080885 dihubungi oleh Saksi Sudirman alias Firman dan mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Oji ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan transaksi dilakukan di Samarinda.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dadi selaku pemilik sabu-sabu dengan mengatakan kalau Saksi Sudirman alias Firman ingin membeli sabu-sabu 10 (sepuluh) Bal dan transaksinya ingin dilakukan di Samarinda di jawab Sdr Dadi "oke" kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi Sudirman alias Firman di hubungi oleh anak buah Sdr. Dadi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkong Tiram Tarakan, kemudian sekira pukul 18.45 Wita sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana dengan mengatakan kepada Praka Gita Wardana untuk menunggu di simpang tiga Sebengkong Tiram Kota Tarakan dijawab Saksi Gita Wardana "siap" bang.

c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Praka Gita Wardana berangkat dari Yonif 613/Rja Juata Tarakan menuju ke rumah Sdr. Olo alias Bugis di Daerah Sebengkong Tiram Tarakan menggunakan sepeda motor masing-masing setelah hamper dekat di rumah Sdr. Olo di daerah Sebengkong Tiram Tarakan, Terdakwa menyuruh Saksi Gita Wardana untuk menunggu di halaman kosong di samping rumah Sdr. Olo, sedangkan Terdakwa langsung kerumah Sdr. Olo, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Olo, Terdakwa menunggu di ruang tamu lalu Sdr. Olo mengatakan kepada Terdakwa " tunggu dulu ya pak, saya ambil barangnya dulu" tidak lama Sdr Olo masuk ke dalam kamar dan saat keluar dari kamar langsung menyerahkan tas kresek warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini pak titipan bos Dadi".

d. Bahwa setelah Terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis menuju Simpang Tiga Sebengkong Tiram menemui Saksi Praka Gita Wardana yang sedang menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan tas kresek warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Praka Gita Wardana, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman alias Firman dengan mengatakan Praka Gita Wardana akan kerumah Sdr Sudirman alias Firman untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Sdr Sudirman alias Firman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau barang yang dipesan telah diterimanya dari Saksi Praka Gita Wardana.

e. Bahwa setelah Saksi Sudirman alias Firman menerima tas kresek berisi sabu-sabu dari Saksi Praka Gita Wardana lalu Saksi Sudirman menghubungi kembali Terdakwa dan meminta untuk menemaninya ke Samarinda, namun karena Terdakwa sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana untuk menemani Saksi Sudirman ke Samarinda untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Sdr. Oji, namun sebelum Saksi Praka Gita Wardana berangkat mengawal Sdr Sudirman alias Firman membawa sabu-sabu ke Samarinda dan Balikpapan, Saksi Praka Gita Wardana menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi Praka Gita Wardana menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi Praka Gita Wardana tidak mempunyai dan yang cukup sebagai bekal dalam perjalanan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Praka Gita Wardana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Praka Gita Wardana sudah bersama dengan Saksi Sudirman akan menuju ke Samarinda dengan menggunakan mobil milik Saksi Sudirman, dan tiba di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda dan transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.

g. Bahwa Terdakwa mendengar transaksinya dilaksanakan di Balikpapan lalu pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002, Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman untuk memberitahukan kalau Terdakwa berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana datang ke Hotel Aston Balikpapan.

h. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr Sudirman alias Firman dan Saksi Gita Wardana berada di dalam kamar 2002 Hotel Aston Balikpapan sekira pukul 17.30 wita pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki, kemudian Saksi Sudirman mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr Oji yang bernama H. Amir, sedangkan Sdr Oji tidak datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Gita Wardana serta,

i. Amir pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk melakukan transaksi, kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan H. Amir, lalu Saksi Sudirman alias Firman dan Saksi Gita Wardana pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu yang telah disiapkannya sedangkan Terdakwa bersama H. Amir menunggu di kamar No. 2002 Hotel Aston Balikpapan.

j. Bahwa kemudian Saksi Praka Gita Wardana, Saksi Sudirman dan Brigda Suryansyah pergi menuju mobil milik Sdr Sudirman alias Firman yang sedang dicuci di Jalan MT Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh Brigpol Suryansyah, sesampainya di tempat pencucian mobil Saksi Gita Wardana turun dari mobil Honda Jazz dan mengambil mobil Avanza milik Saksi Sudirman setelah itu Saksi Sudirman mengatakan kepada Saksi Gita Wardana untuk mengikuti dari belakang, kurang lebih setelah berjalan 500 (lima ratus) meter, Saksi Gita Wardana melihat mobil Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi Sudirman dan Brigpol Suryansyah berhenti dan Saksi Gita Wardana ikut berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang mobil Honda Jazz warna merah, tidak lama kemudian Saksi Sudirman menghubungi Saksi Gita Wardana dengan mengatakan "tas warna hitam bawa kesini" lalu Saksi Gita Wardana turun dari mobil Avanza KT 1086 KL dengan membawa tas hitam dan kemudian Saksi Gita Wardana masuk kedalam Honda Jazz warna merah.

k. Bahwa setelah Saksi Gita Wardana masuk kedalam mobil Honda Jazz warna merah Saksi Sudirman meminta Saksi Gita Wardana untuk membuka tas yang berisi bungkus pelastik yang berisi sabu-sabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Sdr. Sudirman mengambil bungkus plastik tersebut dan mengeluarkan isinya di atas jok mobil lalu menumpukannya dan dilihat oleh Brigpol Suryansyah, setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali ke kantong warna hitam, sambil menghitung kemudian Brigpol Suryansyah keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api lalu menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi Gita Wardana menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri sambil melihat Brigpol Suryansyah mengarahkan pistol ke Saksi Gita Wardana, kemudian karena kaki Saksi Gita Wardana kram akhirnya Saksi Gita Wardana tertangkap oleh beberapa orang anggota BNNP Samarinda setelah itu Saksi Gita Wardana dan Saksi Sudirman di bawa ke Hotel Aston Balikpapan.

l. Bahwa di Hotel Aston Balikpapan Saksi Gita Wardana melihat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Samarinda kemudian Terdakwa, Saksi Gita Wardana serta Saksi Sudirman dibawa oleh petugas BNNP ke Kantor BNNP Samarinda dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna abu-abu dan pada saat Terdakwa, Saksi Praka Gita Wardana dan Saksi Sudirman dilakukan pemeriksaan urine di BNNP Samarinda oleh petugas BNNP Samarinda hasil urine ketiganya Negatif.

m. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015 yang bertindak sebagai pembawa narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi Gita Wardana bersama dengan Saksi Sudirman serta sebagai pengawal dalam membawa sabu-sabu, dari Tarakan ke Samarinda dan dari Samarinda ke Balikpapan adalah Saksi Gita Wardana sedangkan Terdakwa sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik sabu-sabu yaitu Sdr Dadi termasuk Terdakwa sebagai pemegang uang setelah transaksi berhasil dilakukan.

n. Bahwa dalam setiap 1 (satu) bal sabu-sabu Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan sebanyak 10 (sepuluh) Bal, untuk Terdakwa feenya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rencananya setelah dipotong biaya selama perjalanan sisanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan Terdakwa bagi tiga orang.

o. Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi Sudirman alias Firman adalah Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal, yang di bungkus dengan plastik warna hijau yang beratnya kurang lebih 500 gr, 1 (satu) bal narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan menggunakan Koran seberat 56,17 gram/bruto sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2015 dan ditandatangani oleh Kasi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran selaku penyidik atas nama Kopol Muhammad Daud, S.H., M.H NRP 64060427 dan 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam Merk Caspian Nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza sedangkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa, Saksi Sudirman alias Firman mengetahui adalah 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan warna orange sedangkan barang-barang yang di sita dari Saksi Sudirman alias Firman adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dan uang tunai sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

p. Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bal paket sabu-sabu dilates seberat 556 (lima ratus lima puluh enam) Gram telah dimusnahkan dengan cara terlebih dahulu dilakukan penimbangan ulang kemudian membuka plastik bungkus untuk menyisihkan sebagian guna membuktikan perkara selanjutnya dimasukkan, kedalam blender yang telah berisi air kemudian blender dihidupkan agar sabu-sabu larut dalam air setelah larut baru dituangkan dalam Water Close (WC) sebagaimana sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti Badan Narkotika Propinsi Kaltim (BNNPK) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita yang dibuat oleh Kopol Muhammad Daud, S.H.,M.H NRP 64060427 selaku penyidik yang disaksikan oleh beberapa Saksi dan Sdr. Sudirman dkk.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.45 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di daerah Sebengkok Tiram Tarakan dan di Hotel Aston di Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa Praka Agus Korniwanto NRP 31060306080885 dihubungi oleh Saksi Sudirman alias Firman dan mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Oji ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan transaksi dilakukan di Samarinda.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dadi selaku pemilik sabu-sabu dengan mengatakan kalau Saksi Sudirman alias Firman ingin membeli sabu-sabu 10 (sepuluh) Bal dan transaksinya ingin dilakukan di Samarinda di jawab Sdr Dadi “oke” kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi Sudirman alias Firman di hubungi oleh anak buah Sdr. Dadi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram Tarakan, kemudian sekira pukul 18.45 Wita sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana dengan mengatakan kepada Praka Gita Wardana untuk menunggu di simpang tiga Sebengkok Tiram Kota Tarakan dijawab Saksi Gita Wardana “siapbang “.

c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Praka Gita Wardana berangkat dari Yonif 613/Rja Juata Tarakan menuju,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah Sdr. Olo alias Bugis di Daerah Sebengkok Tiram Tarakan menggunakan sepeda motor masing-masing setelah hamper dekat di rumah Sdr. Olo di daerah Sebengkok Tiram Tarakan, Terdakwa menyuruh Saksi Gita Wardana untuk menunggu di halaman kosong di samping rumah Sdr. Olo, sedangkan Terdakwa langsung kerumah Sdr. Olo, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Olo, Terdakwa menunggu di ruang tamu lalu Sdr. Olo mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu dulu ya pak, saya ambil barangnya dulu” tidak lama Sdr Olo masuk ke dalam kamar dan saat keluar dari kamar langsung menyerahkan tas kresek warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini pak titipan bos Dadi”.

d. Bahwa setelah Terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis menuju Simpang Tiga Sebengkok Tiram menemui Saksi Praka Gita Wardana, yang sedang menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan tas kresek warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Praka Gita Wardana, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman alias Firman dengan mengatakan Praka Gita Wardana akan kerumah Sdr Sudirman alias Firman untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Sdr Sudirman alias Firman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau barang yang dipesan telah diterimanya dari Saksi Praka Gita Wardana.

e. Bahwa setelah Saksi Sudirman alias Firman menerima tas kresek berisi sabu-sabu dari Saksi Praka Gita Wardana lalu Saksi Sudirman menghubungi kembali Terdakwa dan meminta untuk menemaninya ke Samarinda, namun karena Terdakwa sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana untuk menemani Saksi Sudirman ke Samarinda untuk mengantar sabu-sabu pesanan Sdr. Oji, namun sebelum Saksi Praka Gita Wardana berangkat mengawal Sdr Sudirman alias Firman membawa sabu-sabu ke Samarinda dan Balikpapan, Saksi Praka Gita Wardana menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi Praka Gita Wardana menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi Praka Gita Wardana tidak mempunyai dan yang cukup sebagai bekal dalam perjalanan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Praka Gita Wardana.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Praka Gita Wardana sudah bersama dengan Saksi Sudirman akan menuju ke Samarinda dengan menggunakan mobil milik Saksi Sudirman, dan tiba di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda dan transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.

g. Bahwa Terdakwa mendengar transaksinya dilaksanakan di Balikpapan lalu pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002, Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman untuk memberitahukan kalau Terdakwa berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana datang ke Hotel Aston Balikpapan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr Sudirman alias Firman dan Saksi Gita Wardana berada di dalam kamar 2002 Hotel Aston Balikpapan sekira pukul 17.30 wita pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki, kemudian Saksi Sudirman mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr Oji yang bernama H. Amir, sedangkan Sdr Oji tidak datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Gita Wardana serta H. Amir pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk melakukan transaksi, kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan H. Amir, lalu Saksi Sudirman alias Firman dan Saksi Gita Wardana pergi meninggalkan Hotel Aston, untuk mengambil sabu-sabu yang telah disiapkannya sedangkan Terdakwa bersama H. Amir menunggu di kamar No. 2002 Hotel Aston Balikpapan.

i. Bahwa kemudian Saksi Praka Gita Wardana, Saksi Sudirman dan Brigda Suryansyah pergi menuju mobil milik Sdr Sudirman alias Firman yang sedang dicuci di Jalan MT Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh Brigpol Suryansyah, sesampainya di tempat pencucian mobil Saksi Gita Wardana turun dari mobil Honda Jazz dan mengambil mobil Avanza milik Saksi Sudirman setelah itu Saksi Sudirman mengatakan kepada Saksi Gita Wardana untuk mengikuti dari belakang, kurang lebih setelah berjalan 500 (lima ratus) meter, Saksi Gita Wardana melihat mobil Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi Sudirman dan Brigpol Suryansyah berhenti dan Saksi Gita Wardana ikut berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang mobil Honda Jazz warna merah, tidak lama kemudian Saksi Sudirman menghubungi Saksi Gita Wardana dengan mengatakan "tas warna hitam bawa kesini" lalu Saksi Gita Wardana turun dari mobil Avanza KT 1086 KL dengan membawa tas hitam dan kemudian Saksi Gita Wardana masuk kedalam Honda Jazz warna merah.

j. Bahwa setelah Saksi Gita Wardana masuk kedalam mobil Honda Jazz warna merah Saksi Sudirman meminta Saksi Gita Wardana untuk membuka tas yang berisi bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu Sdr. Sudirman mengambil bungkus plastik tersebut dan mengeluarkan isinya di atas jok mobil lalu menumpukkannya dan dilihat oleh Brigpol Suryansyah, setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali ke kantong warna hitam, sambil menghitung kemudian Brigpol Suryansyah keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api lalu menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi Gita Wardana menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri sambil melihat Brigpol Suryansyah mengarahkan pistol ke Saksi Gita Wardana, kemudian karena kaki Saksi Gita Wardana kram akhirnya Saksi Gita Wardana tertangkap oleh beberapa orang anggota BNNP Samarinda setelah itu Saksi Gita Wardana dan Saksi Sudirman di bawa ke Hotel Aston Balikpapan.

k. Bahwa di Hotel Aston Balikpapan Saksi Gita Wardana melihat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Samarinda kemudian Terdakwa, Saksi Gita Wardana serta Saksi Sudirman dibawa oleh petugas BNNP ke Kantor BNNP Samarinda dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna abu-abu dan pada saat Terdakwa, Saksi Praka Gita Wardana dan Saksi Sudirman dilakukan pemeriksaan urine di BNNP Samarinda oleh petugas BNNP Samarinda hasil urine ketiganya Negatif.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015 yang bertindak sebagai pembawa narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi Gita Wardana bersama dengan Saksi Sudirman serta sebagai pengawal dalam membawa sabu-sabu dari Tarakan ke Samarinda dan dari Samarinda ke Balikpapan adalah Saksi Gita Wardana sedangkan Terdakwa sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik sabu-sabu yaitu Sdr Dadi termasuk Terdakwa sebagai pemegang uang setelah transaksi berhasil dilakukan.

m. Bahwa dalam setiap 1 (satu) bal sabu-sabu Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan sebanyak 10 (sepuluh) Bal, untuk Terdakwa feenya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rencananya setelah dipotong biaya selama perjalanan sisanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan Terdakwa bagi tiga orang.

n. Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi Sudirman alias Firman adalah Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal, yang di bungkus dengan plastik warna hijau yang beratnya kurang lebih 500 gr, 1 (satu) bal narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan menggunakan Koran seberat 56,17 gram/bruto sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2015 dan ditandatangani oleh Kasi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran selaku penyidik atas nama Kopol Muhammad Daud, S.H.,M.H NRP 64060427 dan 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam Merk Caspian Nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza sedangkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa, Saksi Sudirman alias Firman mengetahui adalah 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan warna orange sedangkan barang-barang yang di sita dari Saksi Sudirman alias Firman adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dan uang tunai sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

o. Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bal paket sabu-sabu dilates seberat 556 (lima ratus lima puluh enam) Gram telah dimusnahkan dengan cara terlebih dahulu dilakukan penimbangan ulang kemudian membuka plastik bungkus untuk menyisihkan sebagian guna membuktikan perkara selanjutnya dimasukkan, kedalam blender yang telah berisi air kemudian blender dihidupkan agar shabu-sabu larut dalam air setelah larut baru dituangkan dalam Water Close (WC) sebagaimana sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti Badan Narkoba Propinsi Kaltim (BNNPK) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita yang dibuat oleh Kopol Muhammad Daud, S.H.,M.H NRP 64060427 selaku penyidik yang disaksikan oleh beberapa Saksi dan Sdr. Sudirman dkk.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Kedua :

Alternatif Pertama : Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Fajar Dwi Putra, SH NRP. 11070051320683, Kaur Turjuk Kara Siundang Kumdam VIMlw.
2. Kapten Chk Helmy Zunan, S.H., NRP 11080099191085, Kaurdal Situud Kumdam VIMlw.
3. Pelda Arief Lesmono, SH NRP. 21970058261076 Bati Sidukkum Kumdam VIMlw.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VIMlw Nomor : Sprin/13 /I/2016 tanggal 20 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gita Wardana  
Pangkat/NRP : Praka / 31060709270985  
J a b a t a n : Talidik VI Siintel Purkima  
Kesatuan : Yonif 613/Rja  
Tempat / tanggal Lahir : Bulukumba, 19 September 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan Kalimantan Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 613/Rja sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan ingin bertemu di Jalan Sebangkok Tiram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Olo/Bugis, sesampainya di rumah Olo lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi menunggu di luar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Olo dengan membawa bungkusan plastik kresek warna hitam.

3. Bahwa setelah Terdakwa mendekati Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa meninggalkan rumah Olo kembali ke Simpang tiga Sebengkong, dan di tempat tersebut Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang dibawa dari rumah Olo kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apa isi bungkusan tersebut, namun setelah Saksi raba bungkusan tersebut seperti butiran-butiran kecil dan Terdakwa berpesan agar segera diserahkan kepada Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2), setelah itu Saksi berangkat menemui Sdr. Sudirman alias Firman dan menyerahkan bungkusan tersebut.

4. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh agar Saksi menemui Sdr. Sudirman alias Firman berangkat ke Balikpapan, lalu pada tanggal 19 Mei 2015 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminjam dulu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bekal selama perjalanan ke Balikpapan, namun selain Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Caspian dan 5 (lima) butir munisi Cal 9 mm.

5. Bahwa Saksi sebelum berangkat Saksi sempat membeli tas untuk membawa pakaian ganti, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama Sdr. Sudirman alias Firman berangkat ke Pelabuhan Speed Boot Tarakan menuju Tanjung Selor, setelah dalam perjalanan kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit lamanya Saksi dan Sdr. Sudirman alias Firman sampai di pelabuhan Tanjung Selor kemudian beristirahat di rumah teman Sdr. Sudirman alias Firman.

6. Bahwa setelah beristirahat selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita Saksi bersama Sdr. Sudirman alias Firman berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor Matic dengan maksud mengambil mobil dan sekira pukul 05.00 Wita Saksi bersama dengan Sdr. Sudirman alias Firman berangkat lagi ke Balikpapan dengan menggunakan mobil jenis Avanza melalui jalan darat,

7. Bahwa dalam perjalanan Saksi memasukkan senjata api jenis pistol ke dalam Dast Board termasuk amunisi sebanyak 12 (dua belas) butir, 5 butir dari Terdakwa dan 7 butir milik Saksi sendiri, setelah itu Sdr. Sudirman alias Firman memerintahkan Saksi untuk memindahkan senjata api dan bungkusan plastik warna hitam yang ada dalam tas Saksi yang ternyata berisi 1 (satu) Bal sabu-sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) Gram ke bawah laci dash Board mobil.

8. Bahwa sesampainya di Samarinda pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi dan Sdr. Sudirman alias Fas Saksi irman menuju The Hotel Samarinda untuk beristirahat, dan sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Sdr. Sudirman alias Firman melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan, setibanya di Balikpapan Sdr. Sudirman alias Firman mencari tempat pencucian mobil di Jalan MT. Haryono setelah itu Sdr. Sudirman berganti pakaian dan mobil ditinggal di tempat pencucian kemudian untuk menuju Hotel Aston Balikpapan Sdr. Sudirman dan Saksi menggunakan Taxi..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa sesampainya di Hotel Aston Balikpapan Sdr. Sudirman alias Firman menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kalau kami sudah di Lobby Hotel Aston,” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Sdr. Sudirman alias Firman selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Sudirman alias Firman ke kamar Nomor 2002 tempat Terdakwa menginap,

10. Bahwa di kamar Hotel Sdr. Sudirman alias Firman mendapat telepon dari seseorang sehingga Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sudirman alias Firman keluar dari kamar menuju Balkon Hotel bagian belakang, selanjutnya Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal lalu didekati oleh Terdakwa dan Sdr. Sudirman alias Firman, namun apa yang dibicarakan Terdakwa dan Sdr. Sudirman alias Firman dengan kedua orang tersebut Saksi tidak mengetahui.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi untuk ikut bergabung dan Saksi mendengar dari salah satu orang tersebut mengatakan “ harganya terlalu mahal” lalu Saksi di ajak oleh Sdr. Sudirman alias Firman untuk mengambil mobil yang sedang dicuci di Jalan MT. Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh orang tersebut, setelah mobil Avanza selesai dicuci Sdr. Sudirman alias Firman mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti dari belakang sekitar 500 (lima ratus) meter,

12. Bahwa kemudian Saksi melihat Honda Jazz yang ditumpangi oleh Sdr. Sudirman alias Firman dan orang yang tidak Saksi kenal berhenti dan Saksi pun berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang Honda Jazz warna merah, tidak lama kemudian Sdr. Sudirman menghubungi Saksi dengan mengatakan “tas warna hitam bawa kesini” lalu Saksi turun mengambil tas tersebut kemudian Saksi membawanya masuk kedalam mobil Honda Jazz warna merah.

13. Bahwa setelah Saksi masuk kedalam mobil Honda Jazz warna Merah Saksi Sudirman alias Firman meminta Saksi untuk membuka tas dan ternyata didalam tas ada bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu Saksi Sudirman alias Firman membuka bungkus plastik tersebut dan mengeluarkan isinya diatas jok mobil lalu menumpukannya setelah selesai dilihat oleh orang yang ada didalam dalam mobil Honda Jazz tersebut, sabu-sabu dimasukan kembali ke kantongwarna hitam sambil menghitung,

14. Bahwa setelah sabu kembali dimasukkan dalam kantong plastic bersamaan dengan kitu pengemudi Honda Jazz warna Hitam keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api sambil menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri sambil Saksi melihat pengemudi mobil Honda Jass tersebut mengarahkan pistol ke arah Saksi, karena kaki Saksi kram akhirnya Saksi tertangkap oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi dan Sdr. Sudirman alias Firman dibawa kembali ke Hotel Aston Balikpapan.

15. Bahwa setelah sampai di Hotel Aston Balikpapan Saksi melihat Terdakwa juga telah ditangkap oleh petugas BNNK Samarinda kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas BNNK ke kantor BNNK Samarinda dengan menggunakan mobil toyota warna Abu-abu dan pada saat Saksi diperiksa urine oleh petugas BNNK hasilnya Negatif. namun pada saat mobil Avanza yang digunakan Saksi dicek di dapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan munisinya dalam bungkus koran yang dikira sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan surat, sehingga senjata api dan munisi tersebut ikut disita.

16. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api dan munisi sebanyak 12 (dua belas) butir yang Saksi bawa dari Tarakan ke Balikpapan adalah senjata api milik Terdakwa yang dibawa Saksi untuk jaga-jaga di perjalanan saat Saksi mengantar Sdr. Sudirman alias Firman ke Balikpapan, namun Saksi tidak mengetahui asal usul senjata api dan munisi tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakan, sedangkan 1 (satu) Bal sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dalam bungkus plastik adalah milik Sdr. Sudirman alias Firman yang diterima dari Terdakwa.

17. Bahwa peran Saksi saat itu hanya menemani Sdr. Sudirman alias Firman dari Tarakan ke Balikpapan melalui jalan darat, namun untuk kepentingan apa Saksi tidak mengetahuinya, karena semuanya Sdr. Sudirman alias Firman yang mengaturnya dan Saksi hanya mengikuti saja, sedangkan mengenai uang pinjaman yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk bekal diperjalanan.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi - 2

Nama lengkap : Sudirman bin H. Hamid Umar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Tarakan, 2 Pebruari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sei Mahakam RT 02 Kampung empat Tarakan Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama Sdr Fauzi yang isinya mengatakan akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan menyerahkan teleponnya kepada Terdakwa dan terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr Fauzi tentang pemesanan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan untuk pemesanan akan dibicarakan ke bos dulu.
3. Bahwa setelah ada kesanggupan dari Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi dan menanyakan ruko yang disewakan, namun pada saat itu Saksi menanyakan kembali tentang pesanan sabu-sabu kemudian setelah Saksi menyerahkan Hp-nya kepada Terdakwa maka terjadi kesepakatan kesanggupan yang kemudian Saksi dan Terdakwa membicarakan tentang pengirimannya sabu-sabu dari Tarakan ke Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah selesai pembicaraan kemudian Saksi mencari informasi kapal yang akan berangkat ke Tanjung Selor, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2015 Saksi mendapat informasi kalau ada kapal yang akan menuju Tanjung Selor, setelah itu pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kalau mobil akan dinaikkan ke kapal pukul 16.00 Wita", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "nanti shabu-shabu akan dibawa Praka Gita Wardana (Saksi-1)" dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Saksi dengan membawa shabu di kantong plasti kresek di dalam tas warna Hitam. Kemudian Saksi dan Saksi-1 menitipkan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol KT 1086 KL di KP3, setelah mobil sudah dititipkan lalu Saksi dan Saksi-1 menyebrang ke Tanjung Selor dengan menggunakan Speed Boot.

5. Bahwa sesampainya di Pelabuhan Tanjung Selor ternyata mobil yang diangkut kapal belum datang, sehingga Saksi bersama Saksi-1 (Praka Gita Wardana) beristirahat di rumah teman Saksi dan sekira pukul 24.15 Wita, Saksi pergi menuju Pelabuhan Tanjung Selor karena kapal yang membawa mobil belum sampai juga lalu Saksi dan Saksi-1 menunggu sampai pukul 05.00 Wita, kemudian setelah kapal yang membawa mobil Saksi sudah datang lalu Saksi bersama dengan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju Samarinda dengan jalur darat.

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 sampai di Samarinda Saksi dan Saksi-1 menginap di The Hotel Samarinda, kemudian pada saat Saksi berada di dalam kamar Hotel, Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi memberitahukan "bahwa Saksi dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) sudah tiba di Samarinda dan menginap di The Hotel Samarinda", dan pada waktu di dalam kamar The Hotel Samarinda tersebut Saksi melihat Saksi-1 memegang senjata api jenis pistol lalu mencoba mengokangnya dan saat itu Saksi juga melihat munisinya, namun Saksi tidak menanyakan mengenai senjata api tersebut.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud meminta dibelikan tiket dari Tarakan ke Balikpapan lalu Saksi menghubungi temannya untuk dicarikan tiket atas nama Terdakwa, kemudian teman Saksi menanyakan dimana orangnya dan dijawab Saksi nanti Terdakwa akan datang dan menunggu di depan Counter Lion Air setelah itu Saksi bersama Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Balikpapan.

8. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-1 (Praka Gita Wardana) sampai di Balikpapan, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan "apakah Terdakwa sudah sampai di Balikpapan?" lalu dijawab oleh Terdakwa sudah ada di Hotel Aston Balikpapan sambil Terdakwa berpesan kepada Saksi jangan membawa senjata api dan sabu sabu, untuk itu Saksi menyimpan senjata api dan tas berisi sabu sabu di dalam mobil yang sedang Saksi cucikan di Jl. MT. Haryono, setelah itu Saksi dan Saksi-1 naik Taxi menuju ke Hotel Aston.

9. Bahwa sesampainya di Hotel Aston Balikpapan Saksi dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Lobi Hotel, setelah memesan makanan tidak lama kemudian Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa menuju kamar Hotel nomor 2002 dimana Terdakwa menginap, dan beberapa saat di dalam kamar kemudian Saksi mendapat telepon dari H. Amir (yang akan membeli sabu sabu) yang mengatakan sudah menunggu di Loby Hotel, untuk itu Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa menemui H. Amir dan adik Iparnya di Loby Hotel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah bertemu mengobrol ngobrol di samping kolam renang dekat Lobby Hotel untuk membicarakan transaksi sabu sabu dan setelah disepakati pembayarannya sekira jam 17.30 Wita, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk mengambil sabu-sabu bersama Adik Ipar H. Amir di mobil yang sedang dicuci di Jl. MT. Haryono Balikpapan.

11. Bahwa untuk menuju ke pencucian mobil Saksi bersama Saksi-1 dan Adik Ipar H. Amir yang mengaku bernama Suryansyah menuju mobil Honda Jazz warna merah milik Sdr. Suryansyah, setelah berangkat dan sampai di tempat pencucian Saksi menyuruh Saksi-1 (Praka Gita Wardana) mengambil mobil Toyota Avanza yang telah dicuci kemudian Saksi menyuruh Sdr. Suryansyah memarkirkan mobinya di depan pintu keluar tempat pencucian, setelah Saksi-1 membawa keluar mobil Avanza yang baru saja dicuci dan berhenti di belakang mobil Sdr. Suryansyah kemudian Saksi-1 mengambil tas ransel warna hitam yang berisi sabu-sabu masuk ke dalam mobil Honda Jazz.

12. Bahwa setelah Saksi-1 berada di dalam mobil Honda Jaaz, Saksi-1 langsung membuka tas ransel dan mengeluarkan kantong kresek yang berisi sabu sabu sambil memperlihatkannya kepada Sdr. Suryansyah, kemudian untuk memastikan kalau itu sabu sabu lalu Sdr. Suryansyah meminta kepada Saksi untuk membuka kantong plastic dan menumpahkannya di kursi jok mobil, setelah itu Sdr. Suryansyah mengambil satu bal untuk memeriksanya dan setelah yakin itu asli sabu sabu lalu Saksi memasukkan kembali ke kantong plastic kresek sambil menghitungnya, setelah itu sabu-sabu tersebut diserahkan ke Sdr. Suryansah.

13. Bahwa setelah Sdr. Suryansyah mengambil kantong plasti yang berisi sabu sabu, lalu Sdr. Suryansyah keluar dari mobil dan langsung mengeluarkan pistol sambil menembakkan 1 (satu) kali ke udara sambil mengatakan jangan bergerak, melihat hal tersebut Saksi-1 berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh Petugas BNN, setelah itu Saksi dan Saksi-1 dibawa ke Hotel Aston tempat Terdakwa berada, namun setelah sampai Hotel Aston, Terdakwa juga telah ditangkap kemudian Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke kantor BNN Samarinda berikut barang bukti sabu sabu dan lainnya.

14. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Petugas BNN adalah Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal yang disita dari Saksi yang terdapat dalam tas ransel warna hitam milik Saksi-1, kemudian 2 (dua) buah HP merk Samsung warna siver, 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu Nopol KT 1086 KL

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian diantaranya :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Fauzi
- Terdakwa tidak pernah disertai HP untuk berbicara dengan Sdr. Fauzi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Egidius Danga  
Pangkat, NRP : Serka / 21040266590983  
Jabatan : Baur Harriku  
Kesatuan : Denpal "A" 06-12-03 Paldam VI/MIw  
Tmp, Tgl lahir : Sarira Toraja Sulsel, 01 September 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Awanglong RT. 018 Blok E No. 4  
Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah diminta oleh Anggota Denpom VI/1 Samarinda untuk mengecek senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Praka Gita Wardana (Saksi-1) saat melakukan transaksi sabu-sabu di Hotel Aston, setelah Saksi memeriksa senjata api tersebut, Saksi merasa baru pertama kali melihat jenis pistol merk Caspian buatan USA, namun tahun pembuatannya Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa senjata api jenis pistol yang dilihatkan oleh anggota penyidik Denpom kepada Saksi bukan merupakan senjata api organik/standar TNI, namun munisi yang dilihatkan sama dengan munisi Organik caliber 9 mm, apabila ditembakkan kepada seseorang jarak tembak efektif akan menembus badan dan bila mengenai tubuh yang vital akan mengakibatkan kematian, kemudian 12 (dua belas) munisi tersebut buatan PT. Pindad Indonesia karena terdapat tulisan "PIN" pada 12 (dua belas) butir munisi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berada di luar daerah, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Amir Mahmud  
Pangkat, NRP : Bripka Pol / 78121159  
Jabatan : Anggota Berantas  
Kesatuan : BNNP Prov Kaltim  
Tmp, Tgl lahir : Nganjuk, 06 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Rapak Indah No. 1 Kec. Sungai Kunjang  
Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wita Tim dari BNNP Kaltim melakukan pendeteksian mengenai informasi adanya nomor telepon seorang Bandar Narkotika atas nama Sdr. Fauzi, setelah Saksi menindaklanjuti untuk menangkap Bandar tersebut lalu Saksi melakukan Under Cover (menyamar) sebagai pembeli Narkotika dan memesan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) , dan Sdr. Fauzi menyanggupi namun Sdr. Fauzi menyampaikan kalau transaksinya tidak dapat dilakukan di Kota Samarinda, karena Saksi tidak mempunyai kenalan di Samarinda, selanjutnya atas saran Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2), Sdr. Fauzi menyetujui transaski disepakati di Kota Balikpapan.
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama 8 (delapan) orang anggota BNNP Prov Kaltim yang dipimpin langsung oleh AKB Tampubolon (Kabid Berantas BNNP Prov Kaltim), bergerak menuju Kota Balikpapan dengan melakukan penyamaran (Under Cover) untuk transaksi Narkotika tersebut, sesampainya di Balikpapan Saksi menghubungi Sdr. Fauzi melalui telepon, namun Sdr. Fauzi tidak mau menemui Saksi melainkan hanya mengalihkan teleponnya kepada Saksi-2 Sdr. Sudirman).
4. Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wita Saksi-2 memberikan nomor Handphonenya kepada Saksi, kemudian ketika Saksi menelpon maka telah terjadi kesepakatan bahwa transaksi akan dilakukan di Hotel Aston Balikpapan di Jl. Sudirman Kota Balikpapan sekira pukul 11.00 Wita, namun untuk kepastiannya nanti Saksi-2 sendiri yang akan menghubungi Saksi.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi-2 yang isinya menentukan pertemuan di Hotel Aston Balikpapan, untuk melakukan transaksi, setelah Saksi bergerak bersama Tem menuju Hotel Aston Balikpapan, kemudian Saksi-2 mengarahkan agar Saksi menuju Balkon belakang Hotel Aston Balikpapan tepatnya di dekat Kolam renang, setelah bertemu lalu Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan Praka Gita Wardana (Saksi-1) yang lebih dulu berada ditempat tersebut.
6. Bahwa setelah dilakukan pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai pembelian sabu-sabu dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Avanza yang ada di tempat pencucian mobil di Jl. MT. Haryono, dan pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 pergi untuk mengambil sabu sabu diikuti oleh Brigpol Suryansyah.
7. Bahwa sementara Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil sabu sabu Saksi diajak Terdakwa menuju ke kamar Hotel tempat Terdakwa menginap di kamar 2002 lantai 20 (dua puluh), dan 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendapat SMS dari Brigpol Suryansyah "bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 berikut barang buktinya sudah diamankan", kemudian Saksi mencoba mengajak Terdakwa keluar dari kamar dengan alasan menuju ke ATM untuk mentransfer uang pembayaran sabu sabu yang telah disepakati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian saat Terdakwa akan keluar kamar dan membuka pintu, tiba-tiba didepan pintu sudah ada beberapa orang Anggota Tim dari BNNP Kaltim dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke depan Hotel Aston Balikpapan untuk dijadikan satu bersama Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana).

9. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan bahwa mereka adalah Anggota TNI, kemudian ketiganya berikut barang bukti Narkotika jenis sabu sabu dan Mobil milik Saksi-2 di bawa ke Kantor BNNP Kaltim Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya karena Terdakwa dan Saksi-1 statusnya adalah anggota TNI-AD maka Terdakwa dan Saksi-1 beserta barang buktinya dilimpahkan ke Denpom VI/1 Samarinda.

10. Bahwa Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Saksi dan Brigpol Mulyadi dibawah pimpinan Kopol Daud, sedangkan Bripol Zainal, Briпка Frangki, Brigpol Suryansyah dan Briпка Ahmad Sakroni di bawah pimpinan AKBP Tampu Bolon, sedangkan dari hasil penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Bal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Bal Narkotika jenis sabu-sabu ditempat terpisah beserta 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Caspian serta beberapa munisinya dan 1 (satu) unit Mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu silver yang disita dari Saksi-2, kemudian untuk barang bukti yang disita dari Saksi-1 adalah 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Korniwanto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Infantri di Gunung Kupang Kalsel dan setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060306080885.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi Militer yaitu operasi di Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Kaltara tahun 2008/2009.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2) yang mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Fauzi ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan transaksinya akan dilakukan di Samarinda.

4.. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi selaku pemilik sabu-sabu dengan mengatakan kalau Saksi-2 ( Sudirman alias Firman) ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal dan transaksinya ingin dilakukan di Samarinda lalu dijawab Sdr. Dedi "oke",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi-2 dihubungi oleh anak buah Sdr. Dedi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram Tarakan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 Wita sebelum Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Praka Gita Wardana (Saksi-1) dengan mengatakan kepada Praka Gita Wardana (Saksi-1) agar menunggu Terdakwa di simpang tiga Sebengkok Tiram Kota Tarakan, dan Saksi-1 menjawab Saksi " siap bang ".

6.. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) berangkat dari Yonif 613/Rja Juata Tarakan menuju rumah Sdr. Olo alias Bugis di Daerah Sebengkok Tiram Tarakan, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah hampir dekat di rumah Sdr. Olo di daerah Sebengkok Tiram Tarakan, Terdakwa menyuruh Saksi Gita Wardana untuk menunggu di halaman kosong di samping rumah Sdr. Olo.

7. Bahwa sementara Saksi-1 menunggu di halaman samping rumah, Terdakwa langsung kerumah Sdr. Olo, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Olo, Terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu dengan mengatakan " tunggu dulu ya pak, saya ambil barangnya dulu" kemudian Sdr Olo masuk ke dalam kamar dan saat keluar dari kamar langsung menyerahkan tas kresek warna hitam berisi sabu sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini pak titipan bos (Sdr. Dedi)".

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Olo alias Bugis menuju Simpang Tiga Sebengkok Tiram menemui Saksi-1 (Praka Gita Wardana) yang sedang menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan tas kresek warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sudirman alias Firman) dengan mengatakan kalau Saksi-1 (Praka Gita Wardana), akan kerumah untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan.

9. Bahwa Saksi-2 (Sdr Sudirman alias Firman) setelah menerima sabu sabu dari Saksi-1, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau barang yang dipesan telah diterimanya dan Saksi-2 akan mengatur tempat transaksinya di daerah Samarinda, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa lagi dan meminta agar Terdakwa menemaninya Saksi-2 ke daerah Samarinda , namun karena Terdakwa sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk menemani Saksi-2 mengantarkan sabu-sabu pesanan Sdr. Fauzi.

10. Bahwa sebelum Saksi-1 berangkat mengawal Saksi-2 (Sdr Sudirman alias Firman) membawa sabu-sabu ke Samarinda, Saksi-1 (Praka Gita Wardana) menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak mempunyai uang yang cukup sebagai bekal dalam perjalanan, sehingga Terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1, sedangkan untuk biaya keperluan Saksi-2 dari Kota Tarakan menuju Samarinda dan Balikpapan di tanggung oleh Saksi-2 sendiri.

11. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-2 (Sudirman) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-1 (Praka Gita Wardana) sudah bersama dengan Saksi-2,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan menuju ke Samarinda dengan menggunakan mobil milik Saksi-2, dan sesampainya di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 dan Saksi-1 telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda dan transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.

12. Bahwa setelah Terdakwa mendengar kalau transaksinya dilaksanakan di Balikpapan kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat udara serta membawa uang tunai sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002 Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memberitahukan kalau Terdakwa berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke Hotel Aston Balikpapan.

13.. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berada di dalam kamar bersama Terdakwa sekira pukul 17.30 wita, tidak lama kemudian pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan melihat seorang laki-laki, kemudian Saksi-2 (Sdr.Sudirman) mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr. Fauzi, sedangkan Sdr. Fauzi tidak datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) serta bosnya Sdr Fauzi pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk membicarakan masalah transaksi.

14. Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan bosnya Sdr. Fauzi, lalu Saksi-2 dan Saksi-1 pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu yang telah disiapkan di dalam mobil Saksi-2, sedangkan Terdakwa bersama bosnya Sdr.Fauzi menunggu di kamar No. 2002 Hotel Aston Balikpapan. setelah itu Pembeli mengajak Terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan alasan menuju ke ATM untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu, namun pada saat Terdakwa membuka pintu sudah ada 3 (tiga) orang petugas sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi-2 (Sudirman alias Firman) dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) sudah bersama petugas tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa ke kantor BNN Balikpapan.

15. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 saat transaksi di Hotel Aston Balikpapan yang bertindak membawa narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-2 termasuk yang menentukan jadi atau tidaknya transaksi tersebut, dan Saksi-1 sebagai pengawal dalam perjalanan dari Tarakan ke Samarinda dan Balikpapan, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik sabu-sabu yaitu Sdr. Dedi, termasuk sebagai pemegang uang saat transaksi dilakukan.

16. Bahwa setiap 1 (satu) Bal sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat transaksi di Hotel Aston Balikpapan membawa 10 (sepuluh) Bal, jadi bila berhasil keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rencananya akan dipotong biaya selama perjalanan sisanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa bagi untuk 3 (tiga) orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ketika Saksi-1 (Praka Gita Wardana) menemani Saksi-2 (Sudirman alias Firman) dari Samarinda menuju Balikpapan, Saksi-2 membawa 1 (satu) pucuk senjata api FN merk Caspian dan 12 (dua belas) butir munisi milik Terdakwa, yang 2 (dua) hari sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk mengamankan tambak milik Sdr. Dedi, adapun senjata api tersebut sengaja dibiarkan tetap berada ditangan Saksi-1 karena untuk mengawal Saksi-2 selama dalam perjalanan, dan senjata api tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Suparman anggota Yonif 613/Raider dengan cara membeli seharga Rp; 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah pada bulan Mei 2015.

18. Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut awal mulanya ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti nikah di Balikpapan Terdakwa telah dihubungi oleh Praka Suparman yang sedang cuti ke Demak Jawa Tengah dengan mengatakan "Gus, kamu bisa bantu aku kah, aku kehabisan dana, itu aku punya pistol yang kusimpan di bawah tempat tidur di rumahku, kamu kasih aku Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lah, tapi rumahku terkunci, nanti tunggu aku pulang baru kukasihkan pistolnya sama kamu" di jawab Terdakwa "Ya bang saya usahakan, setelah itu " 3 (tiga) hari kemudian sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa mentransfer uang kepada Praka Suparman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Bank BRI an. Praka Suparman.

19. Bahwa setelah Terdakwa menstransfer uang kemudian pada tanggal dan bulannya lupa Terdakwa dihubungi Praka Suparman untuk datang kerumahnya lalu Terdakwa datang ke asrama Yonif 613/Rja dan sesampainya di rumah Praka Suparman langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Caspian Call 9 mm sambil mengatakan " Gus, kamu ambil pucukku ini, nanti kalau aku ada uang aku ambil lagi" setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

20. Bahwa Terdakwa ketika ditangkap bersama Saksi-1 (Praka Gita Wardana) dan Saksi-2 (Sudirman alias Firman) oleh petugas BNN Balikpapan lalu dibawa ke Kantor BNN Balikpapan, Terdakwa, diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine, menggunakan alat test pack hasilnya urine Terdakwa Negatif tidak mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

21. Bahwa barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi-2 antara lain Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal, yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang beratnya kurang lebih 500 gr, 1 (satu) bal narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan menggunakan Koran seberat 56,17 gram/bruto, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam Merk Caspian Nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, Sedangkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan warna orange serta uang tunai sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan barang-barang yang di sita dari Saksi-1 adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan dengan berat 5,62 (lima koma enam dua) gram.
- b. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam merk Caspian Nomor Senjata 462413.
- c. 1 (satu) buah Magazen.
- d. 12 (dua belas) butir Munisi caliber 9 mm buatan Pinded.
- e. Uang tunai berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

## 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar penetapan barang bukti oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN/BPP tanggal 03 Juni 2015.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status barang sitaan Narkotika dari kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : TAP-115/Q.4.10/Euh.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015.
- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Korniwanto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Kalses, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Infantri di Gunung Kupang Kalsel dan setelah lulus pada tahun 2006 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060306080885 .
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi di Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kec. Sebuksu Kab. Nunukan Kaltara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa telah diberitahu oleh Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2) yang mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Fauzi ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mengenai transaksi akan dilakukan di Samarinda.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi selaku pemilik sabu-sabu dan menyampaikan kalau teman Saksi-2 akan membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Bal dan rencananya transaksi akan dilakukan di Samarinda, kemudian di jawab Sdr. Dedi "oke",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dihubungi oleh anak buah Sdr. Dedi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram Tarakan.

5. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 18.45 Wita sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Praka Gita Wardana (Saksi-1) dengan mengatakan Terdakwa ingin bertemu agar Saksi-1 menunggu di simpang tiga Sebengkok Tiram Kota Tarakan lalu dijawab oleh Saksi-1 "siap bang" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing berangkat dari Yonif 613/Rja Juata Tarakan, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Sdr. Olo alias Bugis di Daerah Sebengkok Tiram Tarakan menggunakan sepeda motor masing-masing.

6. Bahwa benar setelah akan sampai dan sudah dekat di rumah Sdr. Olo di daerah Sebengkok Tiram Tarakan, Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Gita Wardana) untuk menunggu di halaman kosong simpang tiga di samping rumah Sdr. Olo, sedangkan Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Olo, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Olo, Terdakwa dipersilahkan duduk menunggu di ruang tamu dan Sdr. Olo mengatakan kepada Terdakwa "tunggu dulu ya pak, saya ambil barangnya dulu" kemudian Sdr. Olo masuk ke dalam kamar dan saat keluar Sdr. Olo langsung menyerahkan tas kresek warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini pak titipan bos (Sdr. Dedi)".

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima tas kresek warna hitam berisi 10 (sepuluh) bal seberat 500 gram dan 1 (satu) bal seberat 56,17 gram dari Sdr. Olo alias Bugis, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Olo alias Bugis dan kembali menemui Saksi-1 di Simpang Tiga Sebengkok Tiram menemui Saksi-1 yang sejak awal disuruh menunggu, setelah Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyerahkan tas kresek warna hitam berisi sabu sabu yang diterima dari Sdr. Olo kepada Saksi-1 (Praka Gita Wardana), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dengan mengatakan kalau Saksi-1, akan kerumah untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau barang yang dipesan telah diterima dan Saksi-2 akan mengatur tempat transaksinya di Samarinda.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi lagi Terdakwa dan meminta agar nantinya pada saat ke Samarinda Terdakwa dapat menemaninya, namun karena Terdakwa sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, lalu Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk menemani Saksi-2 ke Samarinda mengantar sabu-sabu pesanan Sdr. Fauzi, tetapi sebelum Saksi-1 berangkat mengawal Saksi-2 ke Samarinda dan Balikpapan, Saksi-1 menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak mempunyai dana sebagai bekal dalam perjalanan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan untuk keperluan Saksi-2 di tanggung oleh Saksi-2 sendiri.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-2 (Praka Gita Wardana) sudah bersama dengan Saksi-2 akan menuju ke Samarinda menggunakan mobil Avanza warna abu abu milik Saksi-2 dengan membawa sabu sabu sebanyak 11 (sebelas) bal,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam tas warna hitam milik Saksi-1, dan tiba di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi-2 dan Saksi-1 telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda serta mengatakan kalau transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju Balikpapan menggunakan pesawat udara dengan membawa uang tunai sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002, Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sudirman) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002 dan Terdakwa berpesan kalau sudah sampai Balikpapan ke Hotel Aston jangan bawa sabu sabu maupun senjata api, setelah itu Saksi-2 mencuci mobilnya yang di dalamnya ada sabu sabu dan senjata api di Jl. MT.Haryono, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1 naik Taxi menuju Hotel Aston dan sesampainya di Hotel Aston Balikpapan sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-1 langsung menemui Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dimana Terdakwa menginap, dan tidak berapa lama sekira pukul 17.30 wita pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata ada seorang laki-laki, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr. Fauzi (Bripka Amir Mahmud /Saksi-3 yang menyamar) yang diikuti adik iparnya (Brigpol Suryansah), sedangkan Sdr. Fauzi tidak ikut datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan bosnya Sdr. Fauzi (Saksi-3) pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk membicarakan masalah transaksi,

12. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan bosnya Sdr.Fauzi yang bernama H. Amir (Saksi-3) dengan harga Rp 500.000.000,-,(lima ratus juta rupiah) lalu Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu di mobil Saksi-2 di tempat pencucian Jl. MT. Hayono yang diikuti oleh Brigpol Suryansah, sedangkan Terdakwa tetap bersama H. Amir (Saksi-3) menunggu di kamar No. 2002 Hotel Aston Balikpapan.

13. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Praka Gita Wardana), Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Brigda Suryansyah pergi menuju mobil milik Saksi-2 di tempat pencucian jalan MT. Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh Brigpol Suryansyah, setelah sampai Saksi-1 turun dari mobil kemudian mengambil mobil Avanza milik Saksi-2 dan membawanya mengikuti mobil yang dikemudikan Brigpol Suryansah dari belakang.

14. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter lalu mobil Honda Jazz yang dikemudikan Brigpol Suryansah bersama Saksi-2 (Sdr. Sudirman) berhenti sehingga Saksi-1 (Praka Gita Wardana) yang mengikuti dari belakang juga ikut berhenti, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 agar mengambil tas ransel warna hitam berisi sabu sabu yang ada di dalam mobil Avanza untuk dibawa masuk ke dalam mobil Honda Jazz yang dibawa Brigpol Suryansah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Praka Gita Wardana) masuk ke dalam mobil Honda Jazz, Saksi-2 (Sudirman) menyuruh Saksi-2 membuka tas ransel yang berisi sabu sabu yang ada dalam bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengeluarkan isinya di atas jok mobil dan menumpahkannya untuk diperlihatkan kepada Brigpol Suryansyah, setelah dilihat sambil dihitung kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali ke kantong plastik kresek warna hitam.

16. Bahwa benar setelah sabu sabu kembali dimasukkan ke dalam tas, bersamaan dengan itu Brigpol Suryansyah keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api sambil menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 terkejut berusaha melarikan diri, namun karena melihat Brigpol Suryansyah mengarahkan pistolnya ke arah Saksi-1 dan Saksi-2, maka Saksi-1 dan Saksi-2 menyerah dan ditangkap oleh beberapa orang anggota BNN yang lain, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dibawa kembali ke Hotel Aston Balikpapan.

17. Bahwa benar sesampainya di Hotel Aston Balikpapan Saksi-1 dan Saksi-2 dikumpulkan jadi satu dengan Terdakwa yang juga telah ditangkap, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dibawa oleh petugas BNNK ke kantor BNNK Samarinda dengan menggunakan mobil Toyota warna Abu-abu, setelah sampai di kantor BNN Samarinda masing-masing langsung dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Negatif. namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap mobil Avanza yang digunakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah didapatkan 1 kantong plastik sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal sabu sabu dan 1 (satu) bal terpisah, serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Caspian beserta munisinya sebanyak 12 (dua belas) butir dalam bungkus koran.

18. Bahwa benar 1 (satu) pucuk Senjata Api dan munisi sebanyak 12 (dua belas) butir yang ditemukan oleh petugas BNN dalam mobil Avanza tersebut adalah senjata api milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk mengawal Saksi-2 (Sdr. Sudirman) di perjalanan ketika menuju ke Balikpapan, sedangkan 11 (sebelas) Bal sabu-sabu masing-masing seberat 50 (lima puluh) gram dalam bungkus plastik adalah milik Sdr. Olo yang diterima oleh Saksi-2 melalui Terdakwa.

19. Bahwa benar sesuai rencana dalam transaksi jual beli sabu sabu pada tanggal 21 Mei 2015 di Hotel Aston tersebut, yang bertindak membawa narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi-2, dan sebagai pengawal dalam perjalanan dari Tarakan ke Samarinda dan Balikpapan adalah Saksi-1 (Praka Gita Wardana) sedangkan yang bertindak sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik sabu-sabu (Sdr. Olo/ Sdr. Dedi) adalah Terdakwa.

20. Bahwa benar dalam jual beli sabu sabu tersebut setiap 1 (satu) bal sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat transaksi di Hotel Aston Balikpapan membawa 11 (sebelas) bal dan yang 1 (satu) bal terpisah sebagai sampel, jadi untuk 10 (sepuluh) bal sabu sabu keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rencananya akan dipotong biaya selama perjalanan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh Terdakwa akan dibagi untuk 3 (tiga) orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api dan 12 (dua belas) butir munisi yang dibawa Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk mengawal Saksi-2 (Sudirman alias Firman) dalam perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan adalah milik Terdakwa yang sejak semula telah diserahkan kepada Saksi-1 untuk mengamankan tambak milik Sdr. Dedi, dan senjata api tersebut menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari dari Praka. Suparman anggota Yonif 613/Raider dengan cara membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah pada bulan Mei 2015 dan senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

22. Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api merk Caspian dan 12 (dua belas) butir munisi dari Praka. Suparman, pada mulanya ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti nikah di Balikpapan dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh Praka Suparman yang sedang melaksanakan cuti di Demak Jawa Tengah dengan mengatakan "Gus, kamu bisa bantu aku kah, aku kehabisan dana, itu aku punya pistol yang kusimpan di bawah tempat tidur di rumahku, kamu kasih aku Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lah, tapi rumahku terkunci, nanti tunggu aku pulang baru kukasihkan pistolnya sama kamu" di jawab Terdakwa "Ya bang saya usahakan, " 3 (tiga) hari kemudian sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa mentransfer uang kepada Praka Suparman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Bank BRI an. Praka Suparman.

23. Bahwa benar setelah Praka Suparman selesai melaksanakan cuti tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa dihubungi Praka Suparman agar datang kerumahnya lalu Terdakwa datang ke Asrama Yonif 613/Rja dan sesampainya di rumah Praka Suparman langsung menyerahkan senjata api pistol merk Caspian Call 9 mm sambil mengatakan " Gus, kamu ambil pucukku ini, nanti kalau aku ada uang aku ambil lagi" setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

24. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa selama Terdakwa menerima senjata api dan munisi dari Praka Suparman, Terdakwa belum pernah mencoba menembakkan atau menggunakannya.

25. Bahwa benar kemudian dari hasil penangkapan barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi-1 (Praka Gita Wardana) dan Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal, yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang beratnya kurang lebih 500 gr dan 1 (satu) bal terbungkus dengan Koran seberat 56,17 gram/bruto, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam Merk Caspian Nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, antara lain 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan warna orange dan uang tunai sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun sebelumnya Majelis Hakim akan menyikapi uraian pembuktian unsur tindak pidana narkoba yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua alternative pertama, dimana Oditur Militer tidak menguraikan secara konkrit perbuatan dan peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut, karena Oditur menggabungkan semua perbuatan dalam pembuktiannya padahal dalam unsur tersebut terdiri dari banyak alternative perbuatan, sehingga terkesan oditur ragu dan tidak yakin dalam menilai perbuatan yang mana yang sesungguhnya dilakukan oleh Terdakwa, apakah itu perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba, seharusnya dalam pembuktian unsur Oditur langsung menentukan perbuatan alternative yang mana yang sesungguhnya dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saja sesuai fakta di persidangan, demikian pula dalam kualifikasi tindak pidana, Oditur Militer semestinya tidak lagi mencantumkan seluruh unsur perbuatan yang ada dalam rumusan pasal, karena unsur perbuatan tersebut bersifat alternative, sehingga Oditur Militer cukup mencantumkan alternatif perbuatan yang mana yang terbukti menurut keyakinannya.

Kemudian untuk menguji tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sepenuhnya sependapat dengan unsur ke-2 : Secara bersama-sama yang didakwakan Oditur Militer, dengan dalih karena yang menjadi otak dalam transaksi narkoba jenis sabu sabu adalah Saksi-2 (Sdr. Sudirman), karena Terdakwa diminta datang ke Balikpapan dalam rangka mengambil uang bukan dalam hal transaksi narkoba. Pendapat yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya menilai dari sisi pengakuan Terdakwa semata, tanpa mencermati dari mana asal mulanya sabu sabu bisa sampai di tangan Sdr. Sudirman, jadi dari situ akan terlihat peran masing-masing pelaku (dalam hal ini mereka yang melakukan) atau disebut penyertaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena sesuai fakta di persidangan kedatangan Terdakwa ke Balikpapan tersebut merupakan perbuatan lanjutan, setelah Terdakwa menerima sabu sabu dari Sdr. Olo lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk disampaikan kepada Saksi-2 (Sdr. Sudirman), yang kemudian Terdakwa menentukan waktu maupun tempatnya untuk bertemu di Balikpapan dalam rangka transaksi atau menindak lanjuti pemesanan sabu sabu tersebut, dan bukan dalam misi/ urusan lain sehingga dalam rangkaian perbuatan tersebut telah terjadi kerjasama dan saling pengertian diantara masing-masing Pelaku.

- Kemudian berkenaan dengan Unsur ke-3 "Tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur dengan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa narkotika jenis sabu sabu adalah suatu zat atau obat yang sangat dilarang untuk disalahgunakan secara sembarangan, dan hal tersebut telah diatur dengan tegas dalam Undang Undang, sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut termasuk akibatnya, sehingga sangatlah keliru bila berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan (kesengajaan). Demikian pula sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, diawali dengan adanya informasi pemesanan sabu sabu dari Sdr. Oji yang disampaikan melalui Sdr. Sudirman yang kemudian oleh Sdr. Sudirman disampaikan kepada Terdakwa, lalu pemesanan tersebut ditindak lanjuti oleh Terdakwa ini artinya pada diri Terdakwa sudah terdorong adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya dalam rumusan pasal yang didakwakan Oditur Militer, sebagaimana diuraikan diatas menurut Penasehat Hukum Terdakwa harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan Terdakwa, kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda", disini perlu dipahami bahwa pada saat Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Olo , maka sejak itulah sabu sabu beralih berada ditangan Terdakwa, maka statusnya menjadi " ada dalam kekuasaan Terdakwa", yang selanjutnya untuk memenuhi sesuai pesanan Sdr. Oji, maka Terdakwa menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Sudirman) melalui Saksi-1 (Praka Gita Wardana). yang kemudian diatur pertemuannya oleh Terdakwa dan Saksi-2 di Balikpapan, sehingga sudah terlihat dengan jelas peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut, yang diartikan sebagai penyertaan sehingga sudah sepantasnya terhadap Terdakwa diberikan beban pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidak sependapat bilamana Penasehat Hukum Terdakwa berpendirian bahwa dakwaan kedua Alternatif pertama yang diuraikan Oditur Militer tidak terbukti sepenuhnya dan harus ditolak. oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kedua alternative pertama.

- Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (Replik) yang diajukan Oditur Militer di persidangan, oleh karena dalam uraian yang dikemukakan Oditur Militer pada dasarnya masih tetap berkeyakinan dan berpendirian pada tuntutan nya semula, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.
- Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang di dakwakan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara gabungan/kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”

Unsur kedua : “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Unsur ketiga : “Sesuatu senjata api , munisi atau bahan peledak “

Dan

## Kedua :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang “

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan “

Unsur Ketiga : “ Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

## Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : “ Permufakatan jahat”

Unsur Kedua : “ untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129.”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara gabungan/kombinasi maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari Dakwaan tersebut .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud “Barangsiapa” berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Korniwanto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Kalses, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Infantri di Gunung Kupang Kalsel dan setelah lulus pada tahun 2006 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060306080885 .
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI adalah merupakan warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI dan sebagai Subyek hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas Keprajuritan. Sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/25/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.yang diajukan ke persidangan sekarang ini adalah atas nama Terdakwa Jaelani, Kopka Nrp. 615669, Kesatuan Kodim 1004/Ktb

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. “

Bahwa karena unsur tersebut terdiri dari beberapa alternative perbuatan, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yaitu : “Tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, bahwa tindakan seseorang baik militer , non militer sepanjang menyangkut masalah senjata api munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah mengalihkan penguasaan sesuatu benda (dalam hal ini senjata api dan munisi) yang ada padanya kepada orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud “menguasai “ adalah berkuasa , pengaruhnya dalam hal senjata api, munisi.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi ) sedemikian rupa pada suatu tempat, dengan maksud pelaku agar sesuatu itu tidak diketahui orang lain.

Yang dimaksud “ membawa “ adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkut berjalan dari satu tempat ketempat yang lain, memindahkan dari satu tempat ketempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi ).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2012 ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti nikah di Balikpapan, Terdakwa telah dihubungi oleh Praka Suparman anggota Yonif 613/Raider yang saat itu sedang melaksanakan cuti di Demak Jawa Tengah, yang isinya mengatakan “Gus, kamu bisa bantu aku kah, aku kehabisan dana, itu aku punya pistol yang kusimpan di bawah tempat tidur di rumahku, kamu kasih aku Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lah, tapi rumahku terkunci, nanti tunggu aku pulang baru kukasihkan pistolnya sama kamu”.
2. Bahwa benar dengan adanya tawaran tersebut kemudian Terdakwa menjawab “Ya bang saya usahakan”, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Mei 2012 Terdakwa mentransfer uang kepada Praka Suparman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Bank BRI an. Praka Suparman.
3. Bahwa benar setelah Praka Suparman selesai melaksanakan cuti pada tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa dihubungi lagi oleh Praka Suparman yang isinya agar Terdakwa datang kerumahnya di Asrama Yonif 613/Rja, setelah Terdakwa datang dan sampai di Asrama Yonif 613/Raj, Praka Suparman langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol warna hitam merk Caspian Nomor senjata 462413, dan 12 (dua belas) butir munisi Call 9 mm yang tanpa dilengkapi dengan surat sambil mengatakan “ Gus, kamu ambil pucukku ini, nanti kalau aku ada uang aku ambil lagi” .
4. Bahwa benar setelah senjata api dan munisi berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah lalu menempatkannya sedemikian rupa pada suatu tempat di dalam rumah, dengan maksud agar tidak diketahui orang lain.
5. Bahwa benar selama senjata api dan munisi ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa belum pernah mempergunakannya atau menembakkannya, namun hanya memegang dilanjutkan dengan mengangkut berjalan dari satu tempat ketempat yang lain, memindahkan dari satu tempat ketempat lain, yang diantaranya untuk pengamanan tambak milik temannya yang bernama Sdr. Dedi.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 12 (dua belas) butir munisi kepada Praka Gita Wardana (Saksi-1),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu pengamanan di tambak milik Sdr. Dedi, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengawal Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2) dalam perjalanan dari Tarakan ke Samarinda menuju Balikpapan dengan membawa senjata api dan munisi tersebut dalam rangka transaksi jual beli sabu sabu.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2015 Saksi-1 (Praka Gita Wardana), Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Terdakwa pada saat akan transaksi sabu-sabu telah ditangkap oleh Petugas BNNK Samarinda di Hotel Aston, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan diantaranya 1 (satu) pucuk senjata api dan 12 (dua belas) butir munisi tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan atas senjata api dan munisi tersebut, karena untuk menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Tanpa hak, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Sesuatu senjata api , munisi atau bahan peledak”

Bahwa unsur tersebut juga terdiri dari alternative untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : “Sesuatu senjata api dan munisi”.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata api didalam Undang-undang tahun 1948 No.8 tentang Pendaftaran dan Pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya
- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesin dan bagian-bagiannya.
- Bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat bom dan lain-lain.

sedangkan yang dimaksud dengan munisi terdiri dari selongsong peluru, serbuk bahan peledak, penggalak dan proyektil.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2012 Terdakwa telah menerima 1 (satu) pucuk senjata api pistol warna hitam merk Caspian Nomor senjata 462413, dan 12 (dua belas) butir munisi Call 9 mm dari Praka Suparman di Asrama Yonif 613/Raj yang tanpa dilengkapi dengan surat .

2. Bahwa benar senjata api tersebut memiliki bagian-bagian yang terdiri dari laras, kas, pena pukul, picu, pelindung picu dan lain sebagainya, walaupun menurut Saksi-4 (Sertu Egidius Danga) senjata api pistol tersebut bukan standart TNI, namun 12 (dua belas) butir munisinya adalah buatan PT. Pindad Indonesia karena terdapat tulisan “PIN”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditembakkan kepada seseorang akan mengeluarkan letusan dan dalam jarak tembak efektif akan menembus badan jika mengenai tubuh yang vital akan mengakibatkan kematian

3. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api dan 12 (dua belas) butir munisi selama ditangan Terdakwa telah digunakan untuk pengamanan tambak milik Sdr. Dedi dan pengawalan Saksi-2 dalam perjalanan dari Tarakan ke Samarinda menuju Balikpapan dalam transaksi jual beli sabu sabu, hal ini menunjukkan bahwa senjata api dan munisi tersebut masih aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "sesuatu senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur sebagaimana yang diuraikan diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua dimana dakwaan kedua tersebut terdiri dari dakwaan alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari dakwaan alternative tersebut, yang sesuai fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan kedua sama pengeriannya dengan unsure kesatu dari dakwaan kesatu dan telah dibuktikan terdahulu dalam pembuktian unsur kesatu dari dakwaan kesatu yang pada dasarnya uraian faktanya sama, maka unsur kesatu dari dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"

Bahwa oleh karena unsur tersebut mengandung beberapa alternative perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yaitu : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti bahwa pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Kemudian yang dimaksud dengan "Melawan hukum" menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar Undang-Undang ; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang ; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang ; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut dimana dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku , dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkoba Golongan I yang dilarang oleh Undang-Undang untuk digunakan selain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa telah diberitahu oleh Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2) yang mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Fauzi ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi selaku pemilik sabu-sabu dan menyampaikan kalau teman Saksi-2 akan membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dan rencananya transaksi akan dilakukan di Samarinda, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dihubungi oleh anak buah Sdr. Dedi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebangkok Tiram Tarakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 18.45 Wita sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Praka Gita Wardana (Saksi-1) dengan maksud mengajak Saksi-1 mengambil sabu sabu di rumah Sdr. Olo alias Bugis di Daerah Sebangkok Tiram Tarakan .

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 mengambil sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 500 gram dan 1 (satu) bal seberat 56,17 gram dalam bungkus plastik kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis, lalu Terdakwa dan Saksi-1 kembali kemudian Terdakwa segera menghubungi Saksi-2 (Sdr.Sudirman alias Firman) dengan mengatakan kalau Saksi-1 , akan kerumah untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan.

5. Bahwa benar setelah sabu sabu diterima oleh Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta agar nantinya pada saat mau membawa sabu sabu ke Samarinda Terdakwa dapat menemaninya, namun karena Terdakwa tidak bisa dengan alasan sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk menemani Saksi-2 ke Samarinda mengantar sabu-sabu pesanan Sdr. Fauzi, sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1, untuk keperluan dalam perjalanan dari Tarakan ke Samarinda menuju Balikpapan..

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-1 (Praka Gita Wardana) bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) berangkat menuju ke Samarinda menggunakan mobil Avanza warna abu abu milik Saksi-2 dengan membawa sabu sabu sebanyak 11 (sebelas) bal yang disimpan dalam tas warna hitam milik Saksi-1, dan setibanya di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi-2 dan Saksi-1 telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda serta mengatakan kalau transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002, Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sudirman) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002 dan Terdakwa berpesan kalau sudah sampai Balikpapan ke Hotel Aston jangan bawa sabu sabu maupun senjata api, setelah itu Saksi-2 mencuci mobilnya yang di dalamnya ada sabu sabu dan senjata api di Jl. MT.Haryono, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1 naik Taxi menuju Hotel Aston dan sesampainya di Hotel Aston Balikpapan sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-1 langsung menemui Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dimana Terdakwa menginap, dan tidak berapa lama sekira pukul 17.30 wita pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata ada seorang laki-laki, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr. Fauzi (Bripka Amir Mahmud /Saksi-3 yang menyamar) yang diikuti adik iparnya (Brigpol Suryansah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Fauzi tidak ikut datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan bosnya Sdr. Fauzi (Saksi-3) pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk membicarakan masalah transaksi,

9. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan bosnya Sdr. Fauzi yang bernama H. Amir (Saksi-3) dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu di mobil Saksi-2 di tempat pencucian Jl. MT. Hayono yang diikuti oleh Brigpol Suryansah, sedangkan Terdakwa tetap bersama H. Amir (Saksi-3) menunggu di kamar No. 2002 Hotel Aston Balikpapan.

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Praka Gita Wardana), Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Brigda Suryansyah pergi menuju mobil milik Saksi-2 di tempat pencucian jalan MT. Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh Brigpol Suryansyah, setelah sampai Saksi-1 turun dari mobil kemudian mengambil mobil Avanza milik Saksi-2 dan membawanya mengikuti mobil yang dikemudikan Brigpol Suryansah dari belakang.

11. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter lalu mobil Honda Jazz yang dikemudikan Brigpol Suryansah bersama Saksi-2 (Sdr. Sudirman) berhenti sehingga Saksi-1 (Praka Gita Wardana) yang mengikuti dari belakang juga ikut berhenti, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 agar mengambil tas ransel warna hitam berisi sabu sabu yang ada di dalam mobil Avanza untuk dibawa masuk ke dalam mobil Honda Jazz yang dibawa Brigpol Suryansah.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Praka Gita Wardana) masuk ke dalam mobil Honda Jazz, Saksi-2 (Sudirman) menyuruh Saksi-2 membuka tas ransel yang berisi sabu sabu yang ada dalam bungkus plastik kresek warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengeluarkan isinya di atas jok mobil dan menumpahkannya untuk diperlihatkan kepada Brigpol Suryansyah, setelah dilihat sambil dihitung kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali ke kantong plastik kresek warna hitam.

13. Bahwa benar setelah sabu sabu kembali dimasukkan ke dalam tas, bersamaan dengan itu Brigpol Suryansah keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api sambil menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 terkejut berusaha melarikan diri, namun karena melihat Brigpol Suryansah mengarahkan pistolnya ke arah Saksi-1 dan Saksi-2, maka Saksi-1 dan Saksi-2 menyerah dan ditangkap oleh beberapa orang anggota BNN yang lain, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dibawa kembali ke Hotel Aston Balikpapan dikumpulkan jadi satu dengan Terdakwa yang juga telah ditangkap.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kekuasaan maupun kewenangan dalam hal jual beli atau menjadi penghubung dalam jual beli narkoba jenis sabu sabu, karena Terdakwa tidak ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya menurut Undang-Undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.45 Wita Terdakwa dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) telah mengambil pesanan sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal di rumah Sdr. Olo di daerah Sebangkok Tiram Tarakan, kemudian sabu sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2) yang nantinya akan dilakukan jual beli (transaksi) dengan Sdr. Fauzi di Balikpapan.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-1 (Praka Gita Wardana) bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) berangkat menuju ke Samarinda menggunakan mobil Avanza warna abu abu milik Saksi-2 dengan membawa sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal yang disimpan dalam tas warna hitam milik Saksi-1, dan setibanya di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi-2 dan Saksi-1 telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda serta mengatakan kalau transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa juga berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap di kamar nomor 2002, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sudirman) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-1 setelah tiba di Balikpapan dengan membawa 10 (sepuluh) bal sabu sabu langsung menemui Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 akan melakukan transaksi telah ditangkap oleh Petugas BNNK Samarinda yang menyamar sebagai pembeli.

5. Bahwa benar sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal seberat 500 gram yang akan dijual dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dan kawan kawan, adalah jenis zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis atau disebut narkoba, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan.

6. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015, sabu sabu tersebut merupakan jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dilakukan secara bersama-sama”

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Mereka yang melakukan”.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa telah diberitahu oleh Sdr. Sudirman alias Firman (Saksi-2) yang mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Fauzi ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi selaku pemilik sabu-sabu dan menyampaikan kalau teman Saksi-2 akan membeli sabu-sabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) bal dan rencananya transaksi akan dilakukan di Samarinda, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dihubungi oleh anak buah Sdr. Dedi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebangkok Tiram Tarakan.

3. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 18.45 Wita sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Praka Gita Wardana (Saksi-1) dengan maksud mengajak Saksi-1 mengambil sabu sabu di rumah Sdr. Olo alias Bugis di Daerah Sebangkok Tiram Tarakan .

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 mengambil sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 500 gram dan 1 (satu) bal seberat 56,17 gram dalam bungkusan plastic kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis, lalu Terdakwa dan Saksi-1 kembali kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr.Sudirman alias Firman) dengan mengatakan kalau Saksi-1 , akan kerumah untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan.

5. Bahwa benar setelah sabu sabu diterima oleh Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta agar nantinya pada saat mau membawa sabu sabu ke Samarinda Terdakwa dapat menemaninya, namun karena Terdakwa tidak bisa dengan alasan sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Praka Gita Wardana) untuk menemani Saksi-2 ke Samarinda mengantar sabu-sabu pesanan Sdr. Fauzi, sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1, untuk keperluan dalam perjalanan dari Tarakan ke Samarinda menuju Balikpapan..

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-1 (Praka Gita Wardana) bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) berangkat menuju ke Samarinda menggunakan mobil Avanza warna abu abu milik Saksi-2 dengan membawa sabu sabu sebanyak 11 (sebelas) bal yang disimpan dalam tas warna hitam milik Saksi-1, dan setibanya di Samarinda sekira pukul 03.00 Wita, Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi-2 dan Saksi-1 telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda serta mengatakan kalau transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wita,Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat dan setelah tiba di Balikpapan langsung menuju Hotel Aston untuk menginap di kamar nomor 2002, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sudirman) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002 dan Terdakwa berpesan kalau sudah sampai Balikpapan ke Hotel Aston jangan bawa sabu sabu maupun senjata api, setelah itu sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 bersama Saksi-1 naik Taxi menuju Hotel Aston langsung menemui Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dimana Terdakwa menginap, dan tidak berapa lama sekira pukul 17.30 wita datang seorang laki-laki yang mengaku bosnya Sdr. Fauzi (Bripka Amir Mahmud) Saksi-3 yang menyamar),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti adik iparnya (Brigpol Suryansah), setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan bosnya Sdr. Fauzi (Saksi-3) pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk membicarakan masalah transaksi,

9. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan bosnya Sdr.Fauzi yang bernama H. Amir (Saksi-3) dengan harga Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) lalu Saksi-2 (Sdr. Sudirman alias Firman) dan Saksi-1 (Praka Gita Wardana) pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu di mobil Saksi-2 di tempat pencucian Jl. MT. Hayono, sedangkan Terdakwa tetap bersama H. Amir (Saksi-3) di kamar No. 2002 Hotel Aston Balikpapan.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil sabu sabu di dalam mobil di tempat pencucian Jl. MT. Haryono , Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Brigpol Suryansah dan kawan-kawan, yang kemudian dibawa ke Hotel Aston dipertemuan dengan Terdakwa yang saat itu juga ditangkap , setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berikut barang bukti 10 (sepuluh) bal sabu sabu dibawa ke Kantor BNNK Samarinda.

11. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-2 dalam perbuatan tersebut masing masing bertindak sebagai yang melakukan dan diantara mereka telah terjalin adanya kerjasama dan saling pengertian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur sebagaimana yang diuraikan diatas juga telah terpenuhi , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” yang dilakukan secara bersama-sama “

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Dan  
Kedua :

Alternati pertama : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” yang dilakukan secara bersama-sama “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf maupun yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap mental seorang Prajurit yang begitu rendah, semanya sendiri, menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku, sehingga perbuatannya tanpa disadari sudah tidak terkendali lagi, karena hal ini telah terbukti Terdakwa dengan mudahnya melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan senjata api yang nyata-nyata telah dilarang.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal sudah sering kali ada penekanan baik dari Kesatuannya maupun penekanan penekanan melalui media lain tentang bahaya penyalahgunaan terutama Narkotika, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan malah melakukannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan kejiwaan generasi muda, serta diyakini akan menambah semakin maraknya peredaran narkotika di wilayah Balikpapan dan sekitarnya, apalagi disertai dengan adanya penyalahgunaan senjata api tentu saja sangat membahayakan keselamatan orang banyak.

- Bahwa hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang membahayakan dan nyata-nyata dilarang.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana terutama terhadap penyalahgunaan narkotika maupun senjata api, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang. selain itu juga demi menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa tindak pidana khususnya narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga diperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturan sanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sudah seringkali ditekankan baik melalui tayangan televisi maupun melalui media lain, termasuk penekanan para pimpinan TNI tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak kunjung reda bahkan tidak pula menjadikan perhatian bagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI untuk menghindarinya, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah jenis narkotika golongan I yang membahayakan dan sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas dan dapat merusak generasi muda harapan bangsa, demikian pula dengan penyalahgunaan senjata api yang tidak terkontrol yang dilakukan Terdakwa juga sangat membahayakan orang lain.

Menimbang

: Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri terutama dalam peredaran narkotika dengan cara menjadi perantara jual beli sabu sabu sangatlah memprihatinkan, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas peredaran narkotika guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika yang saat ini sudah begitu marak, bahkan telah banyak korban berjatuh dikalangan generasi muda, sehingga seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit Sapta Marga dan sebagai pelindung bangsa turut serta berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika serta mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Bahwa dalam lingkungan Kesatuan TNI juga sudah sering kali ditekankan oleh Pimpinan baik itu melalui Jam Komandan maupun di kesempatan lain, bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika apalagi yang disertai dengan senjata api, namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan, melainkan malah Terdakwa ikut-ikutan, hal ini menunjukkan bahwa kadar disiplin yang ada dalam diri Terdakwa sangat rendah dan tidak mampu mematuhi perintah yang diamanatkan Pimpinan, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh dan tauladan yang baik dalam segala aspek perbuatannya dilingkungan masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal, namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab begitu mudah melibatkan diri dalam peredaran narkotika, sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu dijauhkan dari lingkungan Kesatuannya, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam Kesatuan dan tetap berada dalam lingkungan TNI, maka akan membawa dampak yang buruk bagi Kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat merusak disiplin Kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini berdinis dengan baik, mengingat Narkotika merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi ketergantungan dan sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari pengaruh narkotika tersebut, sehingga sangatlah berbahaya jika setiap prajurit dalam satu Kesatuan mengalami kecanduan narkotika, maka dapat dipastikan tugas Operasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer perang maupun tugas Operasi Militer selain perang tidak akan terlaksana dengan baik, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan Bangsa dan Negara karena Prajurit TNI adalah sebagai garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dinilai bahwa Terdakwa dalam dinas ternyata tidak mampu mengemban tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI, melainkan yang terjadi malah Terdakwa melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Kesatuan, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM yang dalam ketentuan pasal tersebut diatas telah mengatur dan menentukan dimana Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pemberian sanksi pidana khususnya pidana denda minimal sebagaimana menurut pasal 114 ayat (1) dalam perkara Terdakwa ini, bilamana dihubungkan dengan provokasi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Tamtama, serta pendapatan dari hasil menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka hal ini perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menambah semakin maraknya peredaran narkoba di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah terutama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
5. Perbuatan Terdakwa yang menguasai senjata api ilegal dapat membahayakan jiwa orang lain..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu disisihkan dengan berat 5,62 (lima koma enam dua) gram.
- b. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam merk Caspian Nomor Senjata 462413.
- c. 1 (satu) buah Magazen.
- d. 12 (dua belas) butir Munisi caliber 9 mm buatan Pinded.
- e. Uang tunai berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa barang bukti Tersebut huruf a, b, c, d merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian barang bukti tersebut huruf e merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar penetapan barang bukti oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN/BPP tanggal 03 Juni 2015.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status barang sitaan Narkoba dari kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : TAP-115/Q.4.10/Euh.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) UU Drt tahun 1951,  
2. Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,  
3. Pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang Undang No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agus Korniwanto Praka NRP 31060306080885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi “

Kedua : “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama sama “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan dengan berat 5,62 (lima koma enam dua) gram.  
b. 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam merk Caspian Nomor Senjata 462413.  
c. 1 (satu) buah Magazen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 12 (dua belas) butir Munisi caliber 9 mm buatan Pinded.

Dirampas untuk dimusnahkan

e. Uang tunai berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

### 2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar penetapan barang bukti oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN/BPP tanggal 03 Juni 2015.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status barang sitaan Narkotika dari kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : TAP-115/Q.4.10/Euh.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015.

c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH, Letkol Chk, NRP.548421 sebagai Hakim Ketua, dan Sariffudin Tarigan, SH,MH, Mayor Sus, NRP. 524430 serta Akhmad Jaelani, SH, Mayor Chk, NRP. 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Penasehat Hukum Fajar Dwi Putra, SH Kapten Chk NRP. 11070051320683 , Helmy Zunan S.H, Kapten Chk NRP 11080099191085, Arief Lesmono, SH Pelda NRP. 21970058261076 , Panitera Khairudin, S.H, Kapten Chk NRP 2910088600570 , serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 548421

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan, S.H.MH  
Mayor Sus Nrp. 524430

Hakim Anggota II

Akhmad Jaelani, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 517644

Panitera pengganti

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)